



P U T U S A N

Nomor 362 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMUL BAKRI, bertempat tinggal di RT 7, Kelurahan Baru,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat II/Pembanding;

melawan:

EDDY NATA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Km. 1,
RT 17 Pangkalan Bun;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **M. YUSRAN**, bertempat tinggal di Pra Kusumayudha, RT 19, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. **JHONY KUSUMA LIU**, bertempat tinggal di Jalan Kasan Rejo Nomor 182/RT 20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. **H.M. SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Ali Pandi Sarjen, Gang Kayu Manis Nomor 142, RT 10, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV/Turut Terbanding I, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali

Hal 1 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV/Turut Terbanding I, III, IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6206, atas nama Eddy Nata seluas 18.240 m² yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Wisman;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bungur;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj RA;Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
- Bahwa oleh karena jual beli tanah merupakan objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat telah dilakukan dihadapan PPAT dan telah dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat. Untuk itu jual beli tanah telah sah menurut hukum;
Sebaliknya jual beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat. Untuk itu kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
- Bahwa tanah seluas 18.240 m² tersebut semula adalah milik warga Mendawai, M. Yusran (Tergugat I). Pada tahun 2008 M. Yusran (Tergugat I) meminjam uang kepada Penggugat dengan agunan sertifikat tanah. Karena tidak bisa melunasi utang, M. Yusran akhirnya pada 12 Maret 2010 menjual tanah tersebut kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli bernomor 18/AS/III/SW/2010. Kemudian melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subur Wijono, tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Eddy Nata tertanggal 12 April 2010;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 yang disahkan oleh Kepala BPN Pangkalan Bun, Andi H. Hamzah tertanggal 24 Desember 2005 semula atas nama M. Yusran warga Mendawai, akhirnya Penggugat beli pada 12 April 2010 di BPN Pangkalan Bun dan langsung dibalik

Hal 2 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan di kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subur Wijono;

- Bahwa pada 29 November 2011 Penggugat ingin mengecek keberadaan tanah tersebut yang berada di atas tanah seluas 18.240 m² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 6206 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kobar, tepatnya di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, namun ternyata telah berdiri dua sarang burung walet dan sebuah kebun kelapa sawit tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan, ternyata pemilik dua sarang burung walet dan sebuah kebun kelapa sawit yang berdiri di atas tanah saya yang telah bersertifikat resmi BPN adalah Amul Bakri (Tergugat II) warga RT. 7 Kelurahan Baru dan Jhony Kusuma Liu (Tergugat III) warga Jalan Kasan Rejo Nomor 182/Rt. 20 Kelurahan Sidorejo dan H.M. Sugiharto (Tergugat IV) Warga Jalan Ali Pandi Sarjen Gg. Kayu Manis Nomor 142 RT 10 Kelurahan Raja;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengaku memiliki SKT atas tanah tersebut yang telah dibeli dari M. Yusran (Tergugat I) pada Januari 2011;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan penyelidikan di Kelurahan Baru, terbitnya SKT atas nama Amul Bakri (Tergugat II), Jhony Kusuma Liu (Tergugat III) dan HM. Sugiharto (Tergugat IV) berawal dari M. Yusran (Tergugat I) warga Pra Kusumayudha RT 19 Kelurahan Mendawai pada awal Januari 2011 melaporkan kepada Kelurahan Baru bahwa dirinya mengaku kehilangan SKT atas tanah di Jalan Bungur Kelurahan Baru tahun 1999. Dari situ kemudian dikeluarkan kembali salinan SKT nya pada 3 Januari 2011 oleh Lurah Baru;
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada, sebenarnya SKT tahun 1999 tersebut telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 yang disahkan oleh Kepala BPN Pangkalan Bun, Andi H. Hamzah tertanggal 24 Desember 2005. Dan kemudian sudah dijual dan dibalik namakan atas nama Penggugat pada 12 April 2010; Dengan demikian M. Yusran (Tergugat I) telah membuat laporan palsu atau melakukan kebohongan dengan melaporkan kehilangan SKT kepada Kelurahan Baru;
- Bahwa berdasarkan rentetan kejadian di atas, M. Yusran (Penggugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan jual beli tanah sebanyak dua kali di atas tanah yang merupakan objek

Hal 3 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan pembeli Eddy Nata (Penggugat) dengan sertifikat asli BPN pada 12 April 2010 kemudian pada 3 Januari 2011, M. Yusran (Penggugat I) kembali menjual tanah menggunakan SKT asli tapi palsu kepada Amul Bakri (Tergugat II), Jhony Kusuma Liu (Tergugat III) dan HM. Sugiharto (Tergugat IV) ;

- Bahwa setelah diketahui atas fakta-fakta yang ada, Penggugat berusaha ingin membicarakan persoalan sengketa tanah tersebut dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa setelah dilakukan dialog dengan Tergugat I, II, III, IV selama kurang lebih satu setengah bulan sejak tanggal 1 Desember 2011 dengan cara kekeluargaan, artinya Tergugat I bersedia mengganti dengan kebun yang Tergugat I miliki kepada Tergugat II dan III;
- Bahwa pihak Tergugat II, III, IV justru tidak mempunyai iktikad baik menyelesaikan masalah;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu Penggugat menuntut kejelasan dan memastikan di depan Pengadilan terkait tumpang tindih tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan untuk membangun tanah tersebut. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas berdirinya dua buah sarang burung walet tersebut dan untuk itu Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa atas dasar itu, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat II, III dan IV sebesar Rp1.000.000.000,00 nominal itu saya hitung setelah melihat berdirinya dua buah bangunan walet di tanah saya tersebut, itu merupakan beban dan moral yang Penggugat emban. Dimana kesempatan Penggugat berkebun dan membibitkan serta melestarikan dengan bercocok tanam menjadi terhambat. Dan itu Penggugat kategorikan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan sila kedua dan ketiga dari Pancasila yaitu telah dilecehkan Tergugat II, III, IV;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat dengan ini mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat II, III, IV baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada Tergugat II, III, IV;

Hal 4 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III dan IV melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I, II, III dan IV;
- c. Menyatakan bahwa jual beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
- d. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 18.240 m²;

Sertifikat Hak Milik Nomor 6206, atas nama Eddy Nata seluas 18.240 m² yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Wisman;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bungur;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj RA;
- e. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - f. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapapun juga yang mempunyai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
 - g. Menghukum Tergugat II, III, IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Penggugat secara tanggung renteng;
 - h. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 - i. Menghukum Tergugat II, III, IV membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *obscuur libel*, dengan alasan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 18.240 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Wisman ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Bungur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. RA;

02. Bahwa Tergugat II juga memiliki sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/289/BRU/III/98.Agr tanggal 12 Maret 1998 yang terletak di Jalan Bungur, RT 18 A Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 180 meter, lebar 40 meter dan luas 7.200 meter persegi yang berbatasan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saat Perlindungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kebungur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H.M. Yusran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H.M. Yusran;

03. Bahwa sebagaimana uraian poin 1 dan 2 di atas dan/atau termaktub dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat poin 1 dan 2 sangat keliru baik letak tanah yang dijadikan objek sengketa sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tidak terperinci dengan jelas, cermat serta teliti mengenai batas-batasnya, di dalam gugatan Penggugat sesuai uraian poin 1, tetapi mengacu ke dalil gugatan Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 batas-batasnya sangat tidak benar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : lan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. RA;

Jadi tanah yang menjadi objek sengketa sangat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan "*Obscuur libel*";

Hal 6 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *plurium litis consortium*, dengan alasan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 18.240 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Wisman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Bungur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. RA;

yang dibeli dari Saudara H.M. Yusran pada tanggal 12 Maret 2008 sesuai Akte Jual Beli Nomor 18/AS/III/SW/2010 dan pemegang hak milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6206 atas nama H.M. Yusran;

02. Bahwa bidang-bidang tanah Tergugat II dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/289/BRU/III/98.Agr tertanggal 12 Maret 1998 yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 180 meter, lebar 40 meter dan luas 7.200 meter persegi yang berbatasan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saat Perlindungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kebungur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H.M. Yusran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H.M. Yusran;

Adalah berasal dari Saudara M. Nurdiansyah (IAN) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tertanggal 10 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, dari hasil transaksi jual beli dengan iktikad baik seharga Rp20.000.000,00;

03. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II poin 1 dan 2 di atas, di dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak ditemukan para pihak yang berhubungan dengan asal muasal terhadap bidang-bidang tanah yang dijadikan objek sengketa, dengan tidak ditemukan sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikatakan *plurium litis consortium*;

Hal 7 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Tergugat II uraikan dalam eksepsi di atas maka dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

01. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
02. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *plurium litis consortium*;
03. Menyatakan bidang-bidang tanah dengan Surat Pernyataan Tanah (SKT) Nomor 593.21/289/BRU/III/98.Agr tertanggal 12 Maret 1998 yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 180 meter, lebar 40 meter dan luas 7.200 meter persegi yang berbatasan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saat Perlindungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kebungur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H.M. Yusran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H.M. Yusran;

adalah tanah hak milik Tergugat II berasal dari Saudara M. Nurdiansyah (IAN) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tertanggal 10 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru Pangkalan Bun dari hasil transaksi jual beli dengan itikad baik seharga Rp20.000.000,00 dan "bukan merupakan objek sengketa";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.BUN. tanggal 25 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 18.240 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6206, atas nama Eddy Nata yang terletak di Jalan Bungur RT 18 A Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Hal 8 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Barat : Tanah H. Wisman;
- Sebelah Selatan : Jalan Bungur;
- Sebelah Timur : Tanah Hj RA;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.341.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR. tanggal 6 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1951 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Amul Bakri tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun., jo. Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR. jo. Nomor 1951 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2015 dan 30 April 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV/Turut Terbanding I, III, IV mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, pernyataan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan yang berlaku, yakni tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari adanya bukti baru yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini,

Hal 10 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pernyataan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah diajukan sesuai undang-undang yang berlaku karenanya sah dan benar menurut ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa, peninjauan kembali ini didasarkan pada adanya bukti-bukti surat baru yang belum pernah ada/diajukan sebagai bukti surat dalam perkara sebelumnya, berupa surat tanggal 7 Januari 2015 Nomor 44.200.3.62.01/1/2015 dilampiri fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 a.n. Eddy Nata, semuanya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Surat tanggal 22 Januari 2015 dilampiri fotokopi Surat Kutipan Bidang Tanah tanggal 28 November 2011 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dan surat-surat lain bertanggal 28 November 2011 a.n. Jhony Kusuma Liu, surat tanggal 3 Maret 2015 dilampiri surat-surat pernyataan dan gambar kasar tanah bertanggal 1 Maret 2010 juga Kartu Tanda Penduduk a.n. Sahat Parlindungan, serta dilampirkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 yang merupakan bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara sebelumnya untuk menjadi bukti dalam peninjauan kembali ini;
3. Bahwa, berdasarkan bukti baru berupa surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 7 Januari 2015 Nomor 44.200.3.62.01/1/2015 dengan lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 semula a.n. H. M. Yusran menjadi Eddy Nata (Termohon Peninjauan Kembali), maka nyata nyata terjadi kesalahan fatal atas objek perkara yang diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/ PN.P.Bun jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013, hal mana dikarenakan:
 - Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan tertanggal 7 Januari 2015 Nomor 44.200.3.62.01/1/2015 tersebut maka sesuai lampirannya Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dengan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005, maka tanahnya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Hal 11 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Gang;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Bungur;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Iri H. Wisman).
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Ra;
- Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/PDT.G/2012/PN.P.Bun jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/PDT/2012/PT.PR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013 menyatakan batas objek perkara sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Wisman (padahal tanah Iri H. Wisman terletak di sebelah Timur dari tanah milik Iri H. Wisman);
 - Sebelah Selatan : Jalan Bungur;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. RA.;
- Lebih tidak selarasnya putusan perkara ini juga dikarenakan adanya surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur tanggal 10 November 2005 Nomor 1780/2005 dalam perkaranya (fotokopi terlampir) berisikan objek perkaranya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Bungur;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iri H. Wisman;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hj. Ratnawati (Bukan Hj. RA seperti diputuskan dalam perkaranya);
- 4. Bahwa, atas hal tersebut di atas maka objek perkara yang diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/PDT.G/2012/PN.P.Bun jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/PDT/2012/PT.PR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013, jelas telah terjadi kesalahan objek perkaranya, karena berdasarkan bukti baru tersebut maupun fakta yang benar maka objek perkara itu berada sebelah Timur atau setidaknya berada di luar dari tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 a.n. H. M. Yusran yang dibeli Termohon

Hal 12 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali karena berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat tanggal 7 Januari 2015 Nomor 44.200.3.62.01/1/2015 dengan terlampir Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 menentukan batas sebelah Barat dari tanah tersebut adalah tanah milik Ian bukan tanah milik Ir. H. Wisman, hal ini sesuai dengan fakta hukum dan kenyataannya jika tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (H.M. Sugiharto) memang berasal membeli sebagian tanahnya dari nama Ian atau nama aslinya Nurdiansyah;

5. Bahwa, batas tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 a.n. H. M. Yusran yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali serta menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/ PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013, juga bertentangan dengan batas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) dimana berdasarkan bukti baru berupa Surat Kutipan Bidang Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggal 28 Nopember 2011 serta surat-surat pernyataan a.n. Sahat Parlindungan beserta gambar kasar tanahnya masing-masing bertanggal 1 Maret 2010, maka batas tanah sebenarnya milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bungur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahat Parlindungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. H. Wisman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. M. Yusran;

6. Bahwa, dengan demikian maka tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) yang bergandengan tersebut mempunyai batas sebelah Utara berbatasan

Hal 13 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Sahat Parlindungan dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. M. Yusran (Turut Termohon Peninjauan Kembali) bukan sebagai termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 serta diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/PDT/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 yang menyatakan objek perkaranya berbatasan sebelah Utara dengan Gang dan sebelah Timur dengan tanah milik Hj. RA;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka objek sengketa perkara ini nyata dan benar berada/terletak sebelah Timur atau berada di luar dari tanah-tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) karena tanah milik H. M. Yusran (Turut Termohon Peninjauan Kembali) yang berbatasan sebelah Timur dari tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) tersebut yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali (Eddy Nata) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005, dimana H.M. Yusran tersebut memang banyak memiliki tanah di daerah tersebut dimana sebagian juga ada dijual pada Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali juga dijual pada Termohon Peninjauan Kembali (Eddy Nata) serta ada pula dijual pada pihak lainnya;
8. Bahwa, ada prasangka yang mendasar tentang ketidakbenaran terhadap surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai alas hak perkara ini (fotokopi terlampir) karena pada batas tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan surat tanggal 7 Januari 2015 Nomor 44.200.3.62.01/1/2015 yang merupakan bukti baru termuat batas

Hal 14 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik I dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. RA sedang pada sertifikat hak milik dan surat ukur dari surat buktinya Termohon Peninjauan Kembali mempunyai batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Ratnawati dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Wisman, juga pada Sertifikat Hak Milik yang dijadikan bukti baru dari Pemohon Peninjauan Kembali pada kolom (g) ada tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sedang pada sertifikat hak milik dari surat bukti Termohon Peninjauan Kembali maka tangan tersebut “tidak ada”, kemudian pada surat ukur dari bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali juga ada tanda tangan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sedang pada surat ukur dari surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali maka tanda tangan tersebut juga “tidak ada”, kemudian ada perbedaan menyolok dari angka tahun atas kedua Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur tersebut dimana satu dengan lainnya ada yang keatas dari lainnya;

9. Bahwa, selain terdapat ketidakbenaran/ketidaksesuaian letak objek perkara, maka terdapat pula ketidakbenaran/ketidaksesuaian atas ukuran dari objek perkaranya, dimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 1780/2005 tanggal 10 November 2005 sebagai objek perkara yang diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 maka objek perkaranya berukuran luas 18.240 m² sedangkan ukuran tanah yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (Amul Bakri–Surat Bukti T.II-2 T.II-3) seluas 7.500 m² dan tanah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu–Surat Bukti baru kutipan bidang tanah tanggal 28 November 2011) seluas 6.598 m² serta tanah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali (H.M. Sugiharto–Surat Bukti T.IV-1 T.IV-2) seluas 7.500 m² dimana seluruhnya berjumlah 21.298 m², sehingga terdapat kelebihan objek perkara yaitu 21.298 m² dikurangi 18.240 m² seluas 3.058 m² (tiga ribu lima puluh delapan) m²;

Hal 15 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan kelebihan ukuran objek perkara yang cukup banyak seluas 3.058 m² tersebut nyata-nyata menyebabkan ketidakbenaran dan kerancuan batas objek perkara dengan fakta dan keadaan objek perkara sebenarnya, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt/G/2012 jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013 telah menyatakan sebelah Barat berbatasan dengan Hj. RA dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ir. H. Wisman, akan tetapi dengan kelebihan objek perkara seluas 3.058 m² tersebut maka batas itu kenyataannya tidak benar dan bertentangan faktanya, hal mana jika di ukur mulai berbatasan sebelah Barat milik Hj. RA maka batas sebelah Timurnya bukan milik Ir. H. Wisman tetapi milik Turut Termohon Peninjauan Kembali nama H. M. Sugiharto dengan kelebihan seluas 3.058 m², demikian pula sebaliknya jika di ukur dari batas sebelah Timur tanah milik Ir. H. Wisman maka batas sebelah Barat bukan tanah milik Hj. RA tetapi tanah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali Jhony Kusuma Liu juga seluas 3.058 m², padahal suatu putusan atas objek perkara itu harus jelas dan benar kenyataannya agar objek perkara dapat di eksekusi;
11. Bahwa, adanya kelebihan objek perkara seluas : 3.058 m² sangat diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 03/Pdt/G/2012/PN.P.Bun ketika melakukan pemeriksaan setempat perkaranya, karena memang salah satu tujuan pemeriksaan setempat itu untuk melihat langsung objek perkara agar dapat memperoleh kepastian kebenaran suatu objek perkara, oleh karena itu maka pemeriksaan setempat tersebut yang merupakan tindakan Hakim karena jabatan sehingga pada hakekatnya” Pemeriksaan setempat itu adalah alat bukti” walaupun tidak diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;
12. Bahwa, dengan demikian atas alat bukti dari pemeriksaan setempat tersebut telah adanya kenyataan dan kepastian kelebihan objek perkara yang cukup besar seluas 3.058 m², maka secara hukum mewajibkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 03/Pdt/G/2012/PN.P.Bun untuk memberikan putusan perkaranya dengan menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, akan

Hal 16 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hal itu tidak dilakukan malahan memberikan putusan dengan menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dimana hal demikian itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun dalam perkara ini merupakan putusan yang “Cacat Hukum”, hal ini berakibat pula pada putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/PDT/G/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013 juga menjadi putusan yang cacat hukum;

13. Bahwa, atas apa yang diuraikan tersebut di atas maka telah terbukti kebenaran adanya kesalahan/kekeliruan objek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013, dimana tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H.M. Sugiharto) berada di luar atau sebelah Timur dari objek perkara juga terdapat ketidakcocokan batas-batasnya maupun ukurannya atau terjadi kelebihan ukuran objek perkaranya, selain dari pada itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 tersebut bernilai “Cacat Hukum”, karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 55/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi, karenanya patut dan benar untuk dinyatakan “dibatalkan” dan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut dinyatakan “Ditolak seluruhnya”;
14. Bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor

Hal 17 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 tersebut patut dan benar untuk "Dibatalkan", maka pantas dan wajarlah dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata peninjauan kembali ini, sebelum menjatuhkan putusan pada pokok perkaranya kiranya berkenan memberikan "Putusan Sela" berupa perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menunda/menghentikan pelaksanaan eksekusi dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/Pdt/2013 sampai ada putusan dalam perkara peninjauan kembali ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Jika eksekusi perkaranya sudah dilaksanakan pada objek perkara yang keliru tersebut yang sebenarnya milik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta milik Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) maka tidak akan mungkin lagi untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam "Eksekusi pemulihannya" hal itu sangat merugikan karena di atas tanah-tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) telah ada tanam tumbuh yang bersifat ekonomis antara lain kelapa sawit juga bangunan sarang burung walet, semuanya dikerjakan dan dibangun dengan bersusah payah dalam waktu lama dan pengorbanan yang begitu banyak juga menjadi sumber kehidupan dan masa depan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali (Jhony Kusuma Liu) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (H. M. Sugiharto) beserta keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata

Hal 18 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *Judex Yuris* tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Maret 2010 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah sah sehingga Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali dibuat setelah adanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **AMUL BAKRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AMUL BAKRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 November 2015** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal 19 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

Dr.H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,Prof.Dr.H.Mohammad Saleh,S.H., M.H.,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Biaya-biaya,

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,00 | ttd. |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,00 | N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum., |
| 3. Administrasi PK... | | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal 20 dari 20 hal. Put. Nomor 362 PK/Pdt/2015